

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan dalam pemenuhan hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan terlindungi dari segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental bagi narapidana pelaku pencabulan anak sejatinya belum sepenuhnya terpenuhi dengan baik. Namun pihak Rutan Kelas IIB Batusangkar dalam hal ini juga telah berinisiatif membuat peraturan-peraturan yang mendukung secara penuh terhapusnya segala bentuk kekerasan fisik dan mental yang ada di Rutan Kelas IIB Batusangkar, diantaranya: memberikan rasa aman dan pendampingan oleh petugas kepada narapidana yang melaporkan, memberi hukuman kepada warga binaan yang melakukan pelanggaran. Dalam pelaksanaan pemenuhan hak narapidana pelaku pencabulan anak tentunya juga bersamaan dengan bentuk pembinaan yang ada, bentuk pembinaan yang ada di Rutan Kelas IIB Batusangkar meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian.
2. Kendala yang dihadapi oleh pihak Rutan Kelas IIB Batusangkar dalam pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan terlindungi dari segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental diantaranya: dukungan para petugas rutan yang dirasa kurang dalam membina narapidana, dukungan meningkatkan spiritual dan moralitas dalam sifat dan sikap narapidana yang menjadi pendukung penerapan hak-hak narapidana yang tidak terlaksana sepenuhnya dengan baik, masih kurangnya sarana dan prasarana

yang ada di lingkungan rutan, belum adanya *threatment* (perlakuan) khusus yang diberikan kepada narapidana pelaku pencabulan anak, masih kentalnya stigma negatif yang melekat terhadap narapidana pelaku pencabulan anak atas kejahatan yang telah ia perbuat terhadap korbannya, kurangnya kesadaran bahwa terdapat adanya Hak Asasi Manusia yang wajib dilindungi di dalam rutan oleh sesama narapidana, serta kurangnya jumlah petugas yang ada dalam mengawasi setiap bilik sel yang ada.

B. SARAN

1. Agar pelaksanaan dalam pemenuhan hak narapidana berjalan maksimal serta membuat narapidana pelaku pencabulan anak benar-benar menyesali perbuatannya dan bertobat dengan sungguh-sungguh seharusnya pihak Rutan Kelas IIB Batusangkar memberikan *threatment* khusus bagi narapidana pelaku pencabulan anak dalam memberikan rasa aman di dalam Rutan Kelas IIB Batusangkar dan memberikan hukuman kepada narapidana lainnya yang berbuat diskriminasi dan tindakan-tindakan yang membahayakan fisik dan mental terhadap narapidana pelaku pencabulan anak, serta sebaiknya pelaku juga mendapatkan rehabilitasi terhadap kelainan seksualnya.
2. Kepada Pembina dan Petugas Rutan Kelas IIB Batusangkar agar tidak bosan mendidik, membimbing, dan membina narapidana ke arah yang lebih baik lagi agar bisa menjadi seperti yang diharapkan, dan tidak berbuat sebaliknya, serta memberikan hak-hak narapidana dengan sebaik-baiknya. Hal yang paling utama yang harus dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Batusangkar adalah membina narapidana pelaku pencabulan anak dengan pengetahuan agama serta moral agar

bisa kembali diterima masyarakat layaknya. Perlu juga kerjasama dengan instansi lain untuk memasarkan hasil produk napi di Rutan apabila ada produk yang dihasilkan dari hasil kerja tangan mereka.

3. Kepada pihak keluarga sendiri berusaha untuk memahami apa yang sedang dialami mereka, usahakan pendekatan dengan keluarga terjamin dengan baik dan tidak dikucilkan di lingkungan keluarga.

